

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 508 /PM.00.02/K.JT-33/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 28 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang

Di_
Tempat

A. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara, dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang agar menyelenggarakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

a. Pasal 398

Ayat (1) : “KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK.”

Ayat (2) : “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Ayat (3) : “KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.”

Ayat (4) : “KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Ayat (5) : “KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.”

Ayat (6) : “KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, PPS, PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.”

Ayat (7) : “KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.”

b. Pasal 400

Ayat (1) : “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.”

Ayat (2) : “Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.”

Ayat (3) : “Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.”

Ayat (4) : “Anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi peserta pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.”

- c. Pasal 505 : “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- d. Pasal 551 : “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

C. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagai berikut :

a. Pasal 43

Ayat (1) : “KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.”

Ayat (2) : “KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

b. Pasal 44

Ayat (1) : “KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.”

Ayat (2) : “Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
- penyiapan sarana dan prasarana.

D. Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang agar :

1. Menjaga netralitas dan integritas jajaran KPU dalam penyelenggaraan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024;
2. Melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tiap kecamatan;
4. Mencatat seluruh kejadian khusus pada saat kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kota;
5. Menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Saksi dan Bawaslu Kota Semarang;
6. Mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan potensi kerawanan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Pemilu 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
(sebagai laporan);
2. -----A r s i p-----